

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : MANSUR S
NPM : 1801110171
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN BNA
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

Banda Aceh, 27 Juni 2022

Pembimbing



RIZA CHATIAS PRATAMA S.H., LL.M.

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN BNA
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**


Oleh

Nama Mahasiswa : MANSUR S
No.Mahasiswa : 1801110171
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 11 Juni 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Rizanizarli, S.H., M.H**



(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes**




(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.**



(.....)

4. Penguji II : **Mahfud, S.H., LLM.**



(.....)

5. Penguji III : **Trio Yusandi, S.H., M.Kn.**



(.....)

Banda Aceh, 27 Juni 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

MANSUR S, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 63/Pid.Sus-2022 TPK/2019/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (iv, 69) pp, bibl.

(Riza Chatias Pratama, S.H., LLM)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun dalam Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis Putusan hakim dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang belum sesuai fakta persidangan dan untuk mengetahui serta menganalisis dasar Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Sumber data didapat dari penelaahan pustaka (*library research*) dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan.

Hasil Penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi pidana kepada terdakwa tidak dilaksanakan. Kemudian hakim pada sidang di pengadilan harusnya hakim memeriksa terlebih dahulu unsur pasal 2 (primair), barulah memeriksa unsur pasal 3 (subsidiar) jika dakwaan primair tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta persidangan hakim harusnya juga melihat pertimbangan yang meringankan tersebut sebagai hal yang memberatkan bahwa hanya melanjutkan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelumnya. Namun, memberi izin pencairan 100 % walaupun pengerjaan proyek masih 45,86 %.

Diharapkan harus ada komitmen dan keseriusan dari para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dan putusan hakim yang harus menimbulkan efek jera kepada terdakwa korupsi, Jaksa penuntut umum dan hakim benar-benar adil sesuai konteks keadilan serta sesuai fakta pengadilan dan menjunjung tinggi tujuannya yaitu memulihkan kerugian keuangan negara dan bernilai efektif serta sesuai dengan keadilan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Dari lubuk hati yang paling dalam diucapkan terimakasih yang tiada terhingga atas bantuan, nasihat, bimbingan dan dorongannya yang tiada ternilai dari semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, SH., LLM. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Mahfud, SH., LLM selaku Penguji I yang telah memberikan masukan saat sidang.
4. Bapak Trio Yusandi, SH., M.Kn selaku Penguji II sekaligus Dosen Wali yang telah banyak membimbing sejak perkuliahan sampai dengan memberikan masukan sehingga penulisan skripsi terselesaikan.

5. Terima kasih kepada Para Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu saat perkuliahan serta Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
6. Semua teman-teman angkatan 2018 yang selama ini telah berjuang bersama.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih tidak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda H. Syakban dan Ibunda Nurlina tercinta atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan serta Kepada Istri tercinta Tasha Chairmiza dan Ananda Ziaul Ramadhan, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa baik diluar maupun dalam kampus.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan didoakan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Amin

Banda Aceh, 11 Februari 2022
Penulis

Mansur S

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi	4
C. Permasalahan Hukum	7
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KASUS POSISI.....	12
A. Duduk Perkara	12
B. Pertimbangan Hukum Terhadap Dakwaan.....	15
C. Amar Putusan	39
BAB III STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 63/Pid.Sus- TPK/2019/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.....	41
A. Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang belum sesuai fakta persidangan.	41
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna.....	57
BAB IV PENTUPAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Setiap tindakan warga negara sudah diatur oleh hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa saja yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi perhatian khusus di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.¹ Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan

¹ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 77-78

kerugian negara sebesar 1,15 T (satu koma lima belas juta triliun).² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Salah satu kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di Aceh yang telah di putus adalah kasus korupsi Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar (debt swap RDI 352). Dimana pada kasus tersebut tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 882 juta dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.8 Miliar. Maka dengan itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor Registrasi Perkara 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna menjatuhkan hukuman kepada terdakwa "IR.RD" hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

² <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf>, diakses pada tanggal 03 November 2021

Dalam kasus pengadaan barang / jasa pemerintah ini terdakwanya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di Dinas Cipta Karya Aceh yang mana dari putusan tersebut terdapat perbedaan yang sangat jauh dari tuntutan JPU, Putusan hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Penjelasan dari Pasal 5 Ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 5 Ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Namun dalam kasus korupsi ini digolongkan *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa apalagi terdakwa menduduki jabatan dan kewenangan yang seharusnya di berikan sanksi pidana lebih berat.

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan

dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana. Oleh karena putusan hakim nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna menjadi latarbelakang sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dan pengkajian bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

B. Kasus Posisi

Adapun duduk perkara dari pada putusan hakim dalam kasus korupsi dengan putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna. Kasus posisi berawal pada tahun 2014 Dinas Cipta Karya Aceh melaksanakan kegiatan berupa pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar (debt swap RDI 352) dengan Pagu Anggaran berjumlah Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBA sebagaimana yang termuat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPPA-SKPA) Tahun Anggaran 2014, tidak selesai dikerjakan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja Nomor : 648.11/005/11.6/PABSP/DCK-APBA/2014, kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar mulai dikerjakan sejak tanggal 24 April 2014, dan sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja CV. Radja Bumi Perkasa hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 45,86 % (empat puluh lima koma delapan enam persen) dari 100 % dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar tahun anggaran 2014, namun uang yang ditarik jumlahnya melebihi dari fisik pekerjaan yang sebenarnya dan hal tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa "IR.RD" selaku KPA (Kuasa Pengguna

Anggaran) telah melaksanakan kewajibannya tidak sesuai aturan, dan penyimpangan itu dilakukan oleh Terdakwa “IR.RD” dikarenakan yang bersangkutan mempunyai jabatan selaku KPA, sehingga perbuatan Terdakwa “IR.RD” lebih dikategorikan sebagai perbuatan “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana unsur pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh dengan surat nomor : S-1961/PW01/05/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 ditemukan kerugian negara Sejumlah Rp. 882.167.724,89 (delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen); Dan dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwakan terdakwa dengan Dakwaan Primer Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan tuntutan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah

dengan denda sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Namun majelis hakim hanya memutuskan terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan pertimbangan hukum :

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas idealnya antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya maka pembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primer);
- Menimbang, bahwa *in casu* adalah menyangkut proyek pembuatan jalan (sarana dan prasarana), yang berkaitan dengan uang. Yang mana uang yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain akibat dari perbuatan Terdakwa karena pekerjaan yang tidak selesai sesuai kontrak, bisa saja disebut memperkaya diri sendiri atau orang lain (pasal 2) tapi bisa juga disebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain, jika hal tersebut dipertimbangkan melalui pasal 2 tanpa mempermasalahkan bagaimana proses hingga diterimanya uang tersebut maka hal tersebut pasti terbukti dan ketentuan pasal 3 tidak akan pernah dapat untuk dibuktikan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan “melawan hukum” dalam pasal 2 adalah bersifat umum, dalam arti segala perbuatan masuk ke dalamnya, sedangkan “melawan hukum” yang tersirat dalam pasal 3 adalah bersifat khusus, dalam arti hanya perbuatan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya saja yang bisa dikategorikan ke dalam pasal 3, dengan perkataan lain melawan hukum dalam pasal 2 adalah merupakan *Lex Generalis*, sedangkan melawan hukum dalam pasal 3 adalah merupakan *Lex Specialis*;
- Menimbang bahwa dari perbuatan terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad yang telah mencairkan uang termin II (100 %) kepada CV. Radja Bumi Perkasa yang hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 45,86 % (empat puluh lima koma delapan enam persen) dari 100 % dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar tahun anggaran 2014, yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi T Rajuar, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latarbelakang sebagaimana yang telah dijelaskan sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dan pengkajian bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa putusan hakim dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang belum sesuai fakta persidangan ?
2. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna ?

D. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi, maka ruang lingkup penelitiannya dibatasi mengenai “Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis Putusan hakim dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang belum sesuai fakta persidangan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna.

E. Metode Penelitian

Untuk menciptakan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah *yuridis normatif* atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak yudisial.³ Pada penelitian ini hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*Library Research*) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari *premis normatif*. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 85

hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisi ringkasan putusan mengenai Kasus Posisi, Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum Terhadap Dakwaan dan Amar Putusan.

Bab Ketiga, dalam bab ketiga ini Pertimbangan hukum dan analisis putusan, menguraikan analisis studi kasus terhadap putusan nomor 63/pid.sus-tpk/2019/pn bna tentang tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah, Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Fakta persidangan sehingga terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan keputusan hakim.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 68

Bab keempat, Merupakan bab Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KASUS POSISI

A. Duduk Perkara

Kasus ini bermula pada Tahun 2014 Dinas Cipta Karya Aceh melaksanakan kegiatan berupa pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar (debt swap RDI 352) dengan Pagu Anggaran berjumlah Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBA sebagaimana yang termuat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPPA-SKPA) Tahun Anggaran 2014.

Kemudian kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar selanjutnya dilakukan pelelangan secara sistem elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dibuka sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 30 April 2014 dilakukan dengan cara pelelangan sederhana pascakualifikasi dengan sistem gugur. Sebagaimana berdasarkan Kontrak kerja Nomor : 648.11/005/11.6/PABSP/DCK-APBA/2014 kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar (debt swap RDI 352) mulai dikerjakan sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 atau 120 (seratus dua puluh) hari kerja;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :15/POKJA-ULP/PABSP-001/CK/APBA/2014 tanggal 2 April 2014 pihak panitia POKJA Konstruksi ULP Pemerintah Aceh mengumumkan perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi yaitu perusahaan CV. Radja Bumi Perkasa

milik sdr IRWAN KUSWADI, ST (dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Radja Bumi Perkasa berdasarkan Akta Notaris IRMA SAVITRI HARAHAP, SH, Sp.N nomor 38 tanggal 23 Maret 2011.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No : 902/903/2014 tanggal 28 Nopember 2014 terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran menggantikan pejabat sebelumnya yaitu saksi Muhammad Saen, ST.

Pada tanggal 22 Desember 2014 dibuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya Aceh (berdasarkan pengakuan saksi Muchlis selaku Bendahara Pengeluaran bahwa surat SPP-LS untuk pembayaran tahap II pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar (deb swap RDI 352) adalah palsu dan diakui oleh saksi Muchlis bahwa dirinya tidak pernah melakukan penandatanganan permohonan SPP-LS tahap II).

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 22 Desember 2014 terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 11199/SPM-BL/1.03.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 kepada Kuasa Bendaharawan Umum Aceh supaya dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna untuk dilakukan pembayaran lunas pekerjaan selesai 100% kepada CV. Radja Bumi Perkasa;

Kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad kepada Kuasa

Bendaharawan Umum Aceh lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan nomor : 0041342/LS-PPKA-P/2014 tanggal 30 Desember 2014 kepada CV. Radja Bumi Perkasa dengan rekening nomor : 610.01.06.003513-3 pada Bank Aceh Syariah sejumlah Rp. 1.111.968.581,- (satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar.

Terkait dengan capaian progress kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar (deb swap RDI 352) sampai dengan akhir masa kontrak tertanggal 18 November 2014 yang hanya mencapai 45,86% pihak terdakwa Ir. Ridwan. MT Bin (Alm) Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran hanya melakukan pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendaharawan Aceh sebesar Rp. 746.923.184,20 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah dua puluh sen) bukan sejumlah Rp. 1.111.968.581,- (satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dengan progress 100%.

Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar (deb swap RDI 352) panitia serah terima pertama (PHO) dan serah terima terakhir (FHO) di Dinas Cipta Karya Aceh tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar (deb swap RDI 352) yang dikerjakan oleh CV. Radja Bumi Perkasa.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh dengan surat nomor : S-1961/PW01/05/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 ditemukan kerugian negara Sejumlah Rp. 882.167.724,89 (delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen).

B. Pertimbangan Hukum

Bahwa surat dakwaan Nomor Register Parkara : PDS-01/JTH/10/2019, tertanggal 30 Oktober 2019 yang Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dakwaan Primer

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b Ayat (2), Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang
- 2) Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- 3) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

- 4) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *rechtsperson* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestanddeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestanddeel delic* karena

apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang *autentik* yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. Dr. Sudigno Mertokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya. Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan

berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS-01/JTH/10/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHAP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama, Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini, unsur ini sifatnya umum, yang mana pada prinsipnya unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit tercakup ke dalam unsur dari pasal 2 ini, sehingga tanpa didakwakanpun pasal 3 tersebut, tindak pidana korupsi tetap dapat dibuktikan hanya melalui pasal 2 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas idealnya antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya maka pembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);

Menimbang, bahwa *in casu* adalah menyangkut proyek pembuatan jalan (sarana dan prasarana), yang berkaitan dengan uang. Yang mana

uang yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain akibat dari perbuatan Terdakwa karena pekerjaan yang tidak selesai sesuai kontrak, bisa saja disebut memperkaya diri sendiri atau orang lain (pasal 2) tapi bisa juga disebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain, jika hal tersebut dipertimbangkan melalui pasal 2 tanpa mempermasalahkan bagaimana proses hingga diterimanya uang tersebut maka hal tersebut pasti terbukti dan ketentuan pasal 3 tidak akan pernah dapat untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas untuk mengkedepankan rasa keadilan perlu dijelaskan maksud perbuatan “melawan hukum” sebagaimana pasal 2 tersebut dan maksud perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 3;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 secara eksplisit tidak terdapat kata kata “melawan hukum”, tapi secara implisit ada terdapat unsur “melawan hukum” yakni dalam kalimat “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan “melawan hukum” dalam pasal 2 adalah bersifat umum, dalam arti segala perbuatan masuk ke dalamnya, sedangkan “melawan hukum” yang tersirat dalam pasal 3 adalah bersifat khusus, dalam arti hanya perbuatan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya saja yang bisa dikategorikan ke dalam pasal 3, dengan perkataan lain melawan hukum dalam pasal 2 adalah merupakan *Lex Generalis*, sedangkan melawan hukum dalam pasal 3 adalah merupakan *Lex Spesialis*;

Menimbang, bahwa *in casu* pada tahun 2014 Dinas Cipta Karya Aceh melaksanakan kegiatan berupa pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar (debt swap RDI 352) dengan Pagu Anggaran berjumlah Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBA sebagaimana yang termuat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPPA-SKPA) Tahun Anggaran 2014, tidak selesai dikerjakan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja Nomor : 648.11/005/11.6/PABSP/DCK-APBA/2014, kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar mulai dikerjakan sejak tanggal 24 April 2014, dan sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja CV. Radja Bumi Perkasa hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 45,86 % (empat puluh lima koma delapan enam persen) dari 100 % dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar tahun anggaran 2014, namun uang yang ditarik jumlahnya melebihi dari fisik pekerjaan yang sebenarnya dan hal tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa selaku KPA telah melaksanakan kewajibannya tidak sesuai aturan, dan penyimpangan itu dapat dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan mempunyai jabatan selaku KPA, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana unsur pasal 3, bukan sebagai perbuatan “melawan hukum” sebagaimana unsur pasal 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 2 ini tidak terpenuhi secara sah, oleh karenanya unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

2. Dakwaan Subsider

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam dakwaan Subsider ini sama dengan yang dimaksud dalam unsur ke-1 dakwaan Primer, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan Primer seperti terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan Subsider ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka apa bila salah satu dari unsur ini terpenuhi dianggap telah terpenuhi unsur ad.2 tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi⁵. Dengan demikian “dengan tujuan”, erat hubungannya dengan ada tidaknya kesengajaan dari pembuat, namun bagaimana kita dapat melihat apakah ada kesengajaan oleh pelaku untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Bahwa adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang secara kasad mata hanya

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 54

dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya. Dalam teori kesengajaan atau *opzet* ada 3 (tiga) bentuk *opzet*, yaitu ;

1. *Opzet* sebagai tujuan (*doel*);
2. *Opzet* dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan;
3. *Dolus eventualis* atau *opzet* dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan mempunyai arti yang lebih luas, yaitu tidak hanya dalam artian materil namun juga dapat menjangkau pengertian yang bersifat immateril, misalnya kemudahan, prioritas atau kesempatan, ketiga hal tersebut merupakan bentuk keuntungan dalam arti immateril, sedangkan keuntungan yang sifatnya materil adalah uang, barang, laba dan bunga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁶

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2014 Dinas Cipta Karya Aceh

⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 38

melaksanakan kegiatan berupa pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar (debt swap RDI 352) dengan Pagu Anggaran berjumlah Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBA sebagaimana yang termuat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPPA-SKPA) Tahun Anggaran 2014; bahwa kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar selanjutnya dilakukan pelelangan secara sistem elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dibuka sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 30 April 2014 dilakukan dengan cara pelelangan sederhana pascakualifikasi dengan sistem gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 15/POKJA-ULP/PABSP-001/CK/APBA/2014 tanggal 2 April 2014 perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi yaitu CV. Radja Bumi Perkasa, (direktur saksi Irwan Kuswadi, ST Bin T. Sulaiman. berdasarkan sedangkan perusahaan pendukung peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) ditunjuk PT. Iboih Jaya Abadi, dengan sistim kontrak harga satuan yaitu pekerjaan diselesaikan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume kerjanya masih bersifat perkiraan sementara, dan pembayarannya didasarkan pada

hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa;

Menimbang, bahwa, berdasarkan kontrak kerja Nomor : 648.11/005/11.6/PABSP/DCK-APBA/2014 kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar mulai dikerjakan sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 atau 120 (seratus dua puluh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja CV. RADJA BUMI PERKASA hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 45,86 % (empat puluh lima koma delapan enam persen) dari 100 % dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014 terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggantikan pejabat sebelumnya yaitu saksi Muhammad Saen, ST berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No : 902/903/2014 tanggal 28 Nopember 2014. Kemudian. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 PT. Radja Bumi Perkasa mengajukan permohonann pembayaran termin II pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Teuku Tomas Bin T. Mahyiddin selaku PPTK membuat Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) termin II (nomor : 10832/SPP-BL/1.03.03/2014) kepada terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pembayaran 100%.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 22 Desember 2014 terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 11199/SPM-BL/1.03.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 kepada Kuasa Bendaharawan Umum Aceh ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad kepada Kuasa Bendaharawan Umum Aceh, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan nomor : 0041342/LS-PPKA-P/2014 tanggal 30 Desember 2014 kepada CV. Radja Bumi Perkasa dengan rekening nomor : 610.01.06.003513-3 pada Bank Aceh Syariah sejumlah Rp. 1.111.968.581,- (satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa termin II (100 %) cair atau dibayar sebesar Rp.1.164.800.000,- (Satu milyar seratus enam puluh empat juta

delapan ratus ribu rupiah) dan Uang pembayaran masa pemeliharaan sebesar 5 % atau sebesar Rp. 89.600.000, (Delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dipotong Infaq, PPH 4 (2), PPN sebesar 142.431.419,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 1.111.968.581,- (Satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dibayar melalui Bank Aceh Syariah kemudian oleh bank Aceh SAyariah dimasukan ke Rekening CV. Radja Bumi Perkasa akan tetapi di Blokir terlebih dahulu sampai dengan saksi Irwan Kuswadi, ST Bin T. Sulaiman menanda tangani Akad/perjanjian dari pihak Bank Aceh ;

Menimbang, bahwa untuk membuka pemblokiran saksi T. Rajuar menghubungi saksi Irwan Kuswadi, ST, Bin T. Sulaiman dengan cara menelpon saksi Irwan Kuswadi, agar saksi Irwan Kuswadi datang ke Bank Aceh Syariah untuk menanda tangani surat di Bank Aceh Syariah, agar pemblokiran uang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar TA 2014 dapat dibuka. Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2015 uang termin II sebesar Rp. 1.111.968.581,- (Satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dimutasikan/dipindahkan kepada PT. Iboih Jaya Abadi sebagai Perusahaan Pendukung Peralatan Asphat Mixing Plant (AMP) pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab.

Aceh Besar 2014, berdasarkan Sending instructions (SI) 072/RBP/VII/14 08 Juli 2014. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Zulhelmi bin Zubir berdasarkan Print Out dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk milik PT. Iboih Jaya Abadi Nomor Reg : 2440000587 tercatat ada aliran dana sebesar Rp 1.111.968.581,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan keterangan SES SRT SI NO : 072/RBP/VII/14 TGL 08 JULI 14 CV. Radja Bumi Perkasa Bpd Aceh UUS RTGS IN, yang berasal dari hasil Sending instructions (SI) / transfer dari CV. Radja Bumi Perkasa yang merupakan uang pencairan tahap II kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar TA 2014 ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad yang telah mencairkan uang termin II (100 %) kepada CV. Radja Bumi Perkasa yang hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 45,86 % (empat puluh lima koma delapan enam persen) dari 100 % dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar tahun anggaran 2014, yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi T Rajuar, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah menyalahgunakan kewenangan, maka harus dipahami terlebih dahulu pengertian dari “kewenangan” itu sendiri. Di dalam ketentuan hukum pidana tidak ditemukan pengertian tentang “kewenangan (wewenang)”, karena pengertian ini termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Administrasi, pengertian “kewenangan” (*authority*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap sekelompok orang maupun terhadap suatu bidang

pemerintahan tertentu baik yang berasal dari legislatif ataupun dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan pengertian “wewenang” (*competence*) adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis “wewenang” adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Oleh karenanya, menurut Hukum Administrasi Negara, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada seseorang selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, karena penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, sehingga apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian semula wewenang itu, maka disebut “penyalahgunaan wewenang” (*detournement de provoir*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya, "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosonngan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan meyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara dimana jabatan dilingkungan birokrasi meliputi jabatan struktural dan jabatan fungsional. Sehingga kata "jabatan" tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah menunjukan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam satuan organisasi Negara ataupun orang perseorangan yang bukan pegawai negeri yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam korporasi. Sehingga "kedudukan" dalam perumusan ketentuan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi bagi Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri, yakni: Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak Pidana Korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, dan

pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maknanya apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur ini telah dianggap telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2014 Dinas Cipta Karya Aceh melaksanakan kegiatan berupa pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar (debt swap RDI 352) dengan Pagu Anggaran berjumlah Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBA sebagaimana yang termuat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPPA-SKPA) Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 15/POKJA-ULP/PABSP-001/CK/APBA/2014 tanggal 2 April 2014 perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi yaitu CV. Radja Bumi Perkasa. Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar TA 2014, PT. Iboih Jaya Abadi ditunjuk sebagai perusahaan pendukung peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar 2014, dilakukan kontrak dengan sistim kontrak harga satuan yaitu pekerjaan

diselesaikan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume kerjanya masih bersifat perkiraan sementara, dan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor : 648.11/005/11.6/PABSP/DCK-APBA/2014 kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar mulai dikerjakan sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 atau 120 (seratus dua puluh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014 terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggantikan pejabat sebelumnya yaitu saksi Muhammad Saen, ST berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No : 902/903/2014 tanggal 28 Nopember 2014. Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar 2014, tidak dilakukan serah terima pertama (PHO) dan serah terima terakhir (FHO) dikarenakan pekerjaan tersebut menurut tim panitia serah terima Bidang Perumahan, Air Bersih sarana dan prasarana Dinas Cipta Karya Aceh TA 2014 belum sesuai dan belum siap dikerjakan, namun demikian pada tanggal 22 Desember 2014 CV. Radja Bumi Perkasa mengajukan permohonann pembayaran termin II

pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar 2014, selanjutnya saksi Teuku Tomas Bin T. Mahyiddin selaku PPTK membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) termin II (nomor : 10832/SPP-BL/1.03.03/2014) kepada terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pembayaran 100% kepada CV. Radja Bumi Perkasa yang hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 45,86 % (empat puluh lima koma delapan enam persen) dari 100 % dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar tahun anggaran 2014,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 22 Desember 2014 terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 11199/SPM-BL/1.03.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 kepada Kuasa Bendaharawan Umum Aceh supaya dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna untuk dilakukan pembayaran lunas pekerjaan selesai 100% kepada CV. Radja Bumi Perkasa. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad telah menyalahgunakan jabatan selaku KPA sehingga diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan nomor : 0041342/LSPPKA-P/2014 tanggal 30 Desember 2014 kepada CV.

Radja Bumi Perkasa dengan rekening nomor : 610.01.06.003513-3 pada Bank Aceh Syariah sejumlah Rp. 1.111.968.581,- (satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar tahun 2014.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dengan cara menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 11199/SPM-BL/1.03.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 kepada Kuasa Bendaharawan Umum Aceh dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran lunas pekerjaan selesai 100% kepada CV. Radja Bumi Perkasa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait . Dengan demikian menurut Majelis unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik materil (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUUXIV/2016) artinya perbuatan korupsi itu sudah ada apabila telah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah, demikian juga dengan penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999);

Menimbang, bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 11199/SPM-BL/1.03.03/2014 tanggal 24 Desember 2014, kepada Kuasa Bendaharawan Umum Aceh dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran lunas pekerjaan selesai

100% kepada CV. Radja Bumi Perkasa, maka berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh dengan surat nomor : S1961/PW01/05/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 ditemukan kerugian negara Sejumlah Rp. 882.167.724,89 (delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen); Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijuncto-kan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana dan dengan melihat konstruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/*pleger*), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/*mede pleger*), namun bukan sebagai

orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/*doen pleger*), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (*manus manistra*) atau pelaku materiilnya tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena adanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/*pleger*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta/*mede pleger*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur tersebut sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau unsur dari peristiwa pidana dan kerjasama itu harus secara sadar dan langsung serta diinsyafi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maknanya apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

C. Amar Putusan

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad yang terdapat dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna, mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan bahwa :

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IR. RIDWAN, MT BIN (ALM) MUHAMMAD tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IR. RIDWAN, MT BIN (ALM) MUHAMMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IR. RIDWAN, MT BIN (ALM) MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;.

BAB III
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN
BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Putusan hakim dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang belum sesuai fakta persidangan.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pembedaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁷

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Tahun. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015, hlm. 4

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat *intuitif irasional*.

Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan.⁸ Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan.

Dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi, maka hakim diwajibkan memiliki pemahaman mengenai tindak pidana korupsi. Dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga diselain menjadi *corruption* dalam Bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup dan penyuapan.⁹ Kemudian anti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta yaitu “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”¹⁰ Dalam putusan nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna pertimbangan dibagi menjadi dua kategori di antaranya :

⁸ Syarif Mapillase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.12.

⁹ Wijowasito, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Iktiar Baru, Jakarta, hlm. 128.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 524.

1) **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan subsideritas, yaitu :

1. Dakwaan Primer Pasal 2 Ayat (1), Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Dakwaan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan Subsider yang mendekati perbuatan terdakwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf

a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

b. Tuntutan Pidana

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhamamad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. Berita Acara Klarifikasi terhadap harga satuan mata pembayaran yang ti mpang nomor : 13 / PKJA-ULP IX/PABSP-001/CK/APBA /I/2014, tanggal 26 Maret 2014;
 - b. Berita acara Klarifikasi Harga Penawaran Nomor 14 /PKJA-ULP IX/PABS P-001/CK/APBA /I/2014, tanggal 26 Maret 2014;
 - c. Berita Acara Pembuktian data Isian Kualifikasi; Nomor 026.III/BAPK/POK JA-ULP IX/PABSP/CK/APBA /IV/2014, tanggal 27 Maret 2014. Dst.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Keterangan Saksi

Dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 21 (Dua puluh satu) saksi diantaranya Ridwan, Rahmatul Irfan, Ahmad

Zakki, Hasanduddin, Muchlis, Khalidin, Saifuddin, Syahruli, Cut Khairani Dian Ekawati, Muhammad Saen, Dicky Arya, Maudi Yusuf, Rahmat, Zuhelmi, Teuku Hendra Riska, Roni, M. Zainir, Riska Maulid, Edi Saputra, Irwan Kuswadi, dan Teuku Tomas.

d. Keterangan Ahli

Dalam pemeriksaan saksi ahli, jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi ahli yakni :

1) Hermaji, SE., A.k., Q.IA., C.A.

Ahli dalam persidangan memberikan penjelasan bahwa ahli sebagai pengendalian teknis, serta menerangkan tentang audit perhitungan kerugian keuangan Negara terkait proyek jalan pulo nasi Kab Aceh Besar. Metode yang ahli gunakan menghitung kerugian Negara yang sudah dilakukan yang telah dilakukan oleh rekanan intinya pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. ahli ada turun ke lapangan pada bulan September tahun 2016, Kontrak sudah berakhir namun kemudian ada dikerjakan lagi, bahwa pekerjaan dikerjakan diluar batas waktu kontrak pekerjaan tetapi pekerjaan juga tidak diselesaikan. Ahli melakukan audit dari progress yang sudah dibuat oleh konsultan pengawas dan BAP penyidik kepolisian serta ahli konstruksi dari Unsyiah. ahli memperoleh angka kerugian keuangan Negara dengan cara melihat selisih pada volume tidak dalam porsi kualitas karena ahli bukan ahli fisik;

2) Dr. Ir. Sofyan, M.Sc.Eng

Pada pokoknya Ahli menerangkan keahlian dalam bidang ilmu teknik sipil, khususnya bidang jalan raya dan transportasi, ahli memiliki sertifikasi / brevert yang ada kaitan dengan keahlian ahli yaitu sertifikat ahli madya dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), ahli ada melakukan pemeriksaan fisik dan perhitungan volume terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan di Lingkungan Pulo Nasi Kab Aceh Besar (debt swap RDI 352), sumber dana APBA T.A 2014, pelaksanaan pemeriksaan fisik dan perhitungan Volume hasil pekerjaan tersebut atas dasar permintaan pihak Polda Aceh atau Penyidik Sat Reskrim Polres Aceh Besar sebagaimana Surat dari Kapolres Aceh Besar Nomor : B / 152 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 07 Juni 2015 yang ditujukan kepada Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, kemudian ahli bersama-sama dengan Penyidik Sat Reskrim Polres Aceh Besar melakukan pengamatan dan pengukuran dilapangan serta pengujian terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan di Lingkungan Pulo Nasi Kab Aceh Besar (debt swap RDI 352), di laksanakan selama 2 (dua) hari sejak hari Selasa tanggal 2 November 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 3 November 2015, di Lokasi pelaksanaan kegiatan Pulau nasi Kab Aceh Besar, Bahwa, kualitas hasil pekerjaan sangat jelek dan tidak memenuhi

standar seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Spesifikasi Umum tahun 2010 Revisi 2, hal ini sangat berpengaruh terhadap masa pakai/ umur jalan / umur teknisnya, yang mana dalam perencanaan semestinya konsultan perencana sudah memperhitungkan dengan benar dan memenuhi standar spesifikasi umum tahun 2010 revisi 2, apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dan kualitasnya sangat yang jelek, maka tentunya masa pakai atau umur jalan / umur teknisnya akan menjadi lebih pendek atau lebih singkat dari yang seharusnya, maka pekerjaan belum bisa diserahkan.

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengakui sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Aceh tanggal 28 Februari 2014. Kemudian mengenai proses pembayaran Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar 2014 terjadi awalnya datang saksi Rahmad pada akhir tahun sekitar tanggal 20 Desember 2014, masuk ruangan dan meminta dicairkan uang untuk proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar, lalu terdakwa meminta dokumen agar diproses berupa SPP, SPM, pertanggung jawaban belanja, pernyataan dokumen, pernyataan barang dan jasa, berita acara serah terima pekerjaan. terdakwa pada waktu itu baru 3 (tiga) minggu menjabat sebagai KPA, karena sudah ada jaminan secara tidak tertulis dari kepala bidang program dan

pengawasan yakni sdr. Ir. Khalidin, maka terdakwa mencairkan anggaran pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar, dan Terdakwa tidak pernah koordinasi dengan saksi T Rajuar mengenai kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar (debt swap RDI 352) TA 2014 sehingga terdakwa menyesali kecerobohan dan terlalu percaya dengan orang lain.

f. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, hakim telah memiliki pertimbangannya berdasarkan surat dakwaan dari jaksa, diantaranya :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

2) Analisis Putusan

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya baik bersifat

formil maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut.

Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang harus dibuktikan oleh hakim untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa adalah dengan membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea*. (sikap kalbu). Begitu juga dengan jaksa, dalam membuat surat dakwaan harus melengkapi syarat materiil yang mendukung terdakwa untuk didakwa dengan pasal yang berlaku, salah satu syaratnya adalah adanya kesalahan sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna, dasar pertimbangan hakim berdasarkan secara yuridis dan non-yuridis. Namun, penilaian hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini masih terbilang ringan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Ketidak sesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhamamad, hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi pidana kepada Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhamamad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak dilaksanakan. Dan hakim memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Jika dilihat dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian Negara Kategori Ringan lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Kesalahan, Dampak serta Keuntungan Kategori Rendah Penjara 4-6 tahun dan Denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) harusnya perkara nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna masuk kategori rendah karena kerugian negara yang diakibatkan oleh Terdakwa adalah Rp. 882.167.724,89 (delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen), dan putusan pidana Penjara 4-6 tahun dan Denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, dan keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, diperoleh fakta-fakta bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi terpenuhi. Dalam putusan hakim ditemukan dari segi unsur tindak pidana korupsi bahwa perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, dan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Namun kenyataannya, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan subsidaer jaksa penuntut umum.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan secara alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang da jik ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya maka pembuktiannya dapat langsung diperiksa dengan pasal 3

(dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan primair).

Pertimbangan majelis hakim diatas tidak sesuai karena dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun dengan dakwaan subsidaritas, sehingga pembuktian harus dimulai dengan membuktikan terlebih dahulu dakwaan utama (*first accusattion*), yaitu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti¹¹, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dakwaan subsidair dan seterusnya sampai dakwaan terbukti.

Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 3 kerap kali menjadi bahan perdebatan persoalan yuridis serta implementasinya karena pendapat yang bervariasi dan vergensi makna terhadap unsur pasal tersebut. Hal ini bukan hanya terkait permasalahan polemik interpretasi persidangan, tapi juga membuahakan inkonsistensi putusan peradilan pidana terhadap kasus yang sama unsur deliknya dalam pasal 3. Unsur yang paling sering didiskusikan adalah unsur tentang “subjek hukum” dan unsur tentang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Unsur subjek hukum Pasal 3 dikaitkan dengan subjek hukum di pasal 2 UU TIPIKOR, dalam konteks tersebut diatas, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penerapan Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR telah tidak

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 402.

memperhatikan secara mendalam riwayat lahirnya dua ketentuan tersebut, dan juga tidak memperhatikan makna dan peranan sebuah ketentuan umum dalam setiap perundang-undangan.¹²

Berdasarkan dua kriteria tersebut, sesungguhnya *addressat* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 99 jo UU No 20 Tahun 2001 ditujukan kepada tindakan yang dilakukan oleh dua orang subjek hukum berbeda dengan kualifikasi yang berbeda pula. Dimana subjek pasal 2 UU TIPIKOR diperuntukkan untuk pelaku tindak pidana korupsi dengan kualifikasi yang ditafsirkan menjadi perseorangan sesuai dengan pasal 1 angka 3 atau korporasi sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU TIPIKOR. Sedangkan Pasal 3 UU TIPIKOR diperuntukkan bagi subjek dengan kualifikasi sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara dan pegawai negeri sesuai dengan pasal 1 angka 2 UU TIPIKOR.

Namun dalam hal ini terdapat kekeliruan cara pandang normatif praktisi hukum dalam membaca dan menafsirkan ketentuan umum pasal 1 khususnya angka 2 dan angka 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang secara tegas mengakui dan menambahkan bahwa subjek hukum menjadi tiga subjek hukum yaitu, perseorangan, pegawai negeri dan korporasi. Karena dalam praktiknya, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR kerap kali tidak memberi kepastian hukum kepada seseorang yang di dakwa dengan Pasal 2 dan 3 secara bersamaan seperti

¹² Andi Hamzah dan Romli Atmasasmita dalam kasus Eddy Purnomo Nomor.15/ Pid.Sus/ TP. Korupsi/2014/PN.Ptk yang dengan tegas menyatakan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor ditujukan untuk mereka yang tergolong sebagai pegawai negeri atau yang dipersamakan lihat di *Varia Peradilan No.3, 22 September 2012*, hlm.114.

kapan tempus atau waktu seorang pelaku dianggap sebagai setiap orang “perorangan atau korporasi” dan sebagai pejabat publik. Padahal berdasarkan dua kriteria tersebut, sesungguhnya *addressat* ketentuan Pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi ditujukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dua subjek hukum yang berbeda dengan kualifikasi tersendiri.

Begitu pula dengan unsur “menyalahgunakan wewenang” dalam unsur delik pasal 3 undang-undang pemberatasan tindak pidana korupsi menimbulkan suatu “*grey area*” dimana setiap kebijakan pejabat publik “dapat” mempunyai dimensi hukum pidana. jika ditelaah dengan seksama, ternyata kesemua undang-undang tentang tipikor baik yang lama dan yang baru tidak mempunyai batasan limitatif baik dalam isi pasal atau penjelasan pasal tersebut seperti batasan tentang kapan subjek hukum TIPIKOR khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 berdiri sebagai subjek hukum biasa atau sebagai subjek hukum dengan kualifikasi yang tertentu seperti pejabat publik/negara/pegawai negeri atau korporasi sehingga dengan demikian menurut penulis, timbulnya interpretasi-interpretasi pada rumusan pasal ini tidak akan menciptakan penegakan hukum yang baik untuk masa mendatang.

Khusus dalam Pasal 3, implementasi unsur-unsur Pasal 3 UU TIPIKOR tentang “penyalahgunaan wewenang dan atau jabatan”, secara *realitas conditio sin cuanon* dari aspek tekstual UU TIPIKOR tidak memuat secara jelas rumusan atau parameter “penyalahgunaan

wewenang”. Kondisi tersebut menurut Nun Basuki Winarno dengan mengutip istilah Barda Nawawi Arief, menyatakan “menjadikan ketidakjelasan atas konsep dan parameter penyalahgunaan wewenang, dalam praktik peradilan “asas kepatutan” yang ditarik dari “*materiele wederrechtelijk*” dipakai sebagai parameter penyalahgunaan wewenang”.¹³

Dalam berbagai kasus penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hampir selalu disusun secara subsidiaritas (berlapis) dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 yang sebenarnya tidak tepat karena ketentuan kedua pasal itu secara substansial sejenis dan hanya berbeda genus dan yang kedua spesies.

Dalam konteks ini Nur Basuki Winarno mengatakan: “secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur “melawan hukum” merupakan genusnya, sedangkan “penyalahgunaan wewenang” adalah spesiesnya.

Sifat *in haeren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur “melawan hukum” terbukti tidak mutatis dan mutandis “penyalahgunaan wewenang” terbukti maka unsur “melawan hukum” tidak perlu dibuktikan karena dengan sendirinya untuk melawan

¹³ Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 45

hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka belum tentu unsur melawan hukumnya tidak terbukti”.¹⁴

B. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakikat tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dapat pula dikatakan bahwa tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak yang lain. Ia tidak dapat menolak untuk menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa di persidangan. Bahkan hakim juga tidak berwenang menolak perkara yang telah diajukan kepadanya walaupun belum dimulainya pemeriksaan oleh hakim.¹⁵

Dalam putusan nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dalam pasal 2 UUTPK dijadikan sebagai dakwaan primair dan pasal 3 menjadi dakwaan subsidair, namun hakim berpendapat sebaliknya bahwa haruslah didakwakan dengan dakwaan alternatif. Padahal wewenang tersebut merupakan kewenangan jaksa dalam membuat suatu dakwaan pidana. Sedangkan tugas hakim seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya adalah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan bukan mengkoreksi atau memperbaiki dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

¹⁴ Ridwan Hr, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 40.

Untuk membuktikan tepat atau tidaknya putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan menguraikan unsur-unsur Pasal 3. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai unsur inti yaitu penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini tidak dijelaskan secara lebih rinci baik dalam ketentuan umum maupun dalam penjelasan umum yang mengakibatkan berbagai pendapat yang berbeda dikalangan ahli hukum terkait dengan subyek hukum yang dapat menyalahgunakan kewenangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengelompokkan tindak pidana korupsi secara umum menjadi sembilan (9) macam salah satunya ialah penyalahgunaan kewenangan¹⁶

Menurut Amiruddin menyatakan bahwa meskipun subyek deliknya adalah “setiap orang” namun sesungguhnya *addresat* Pasal 3 UU PTPK adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau mereka yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan. Dengan demikian, penggunaan kata “setiap orang” dalam Pasal 3 UU PTPK adalah tidak tepat. Jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri dalam konteks tindak pidana korupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU PTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diatur dalam undang-undang

¹⁶ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Cet.1, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta, hlm.30

kepegawaian dan KUHP.¹⁷ Sementara itu, ada pula ahli yang berpendapat lain seperti Adami Chazawi dan R. Wiryo. Menurut pendapat Adami Chazawi, mengatakan bahwa jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pada pegawai negeri saja. Tidak ada keterangan dalam Undang-Undang, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat.¹⁸

Dengan demikian karena penyalahgunaan wewenang ini merupakan unsur inti dari Pasal 3 maka unsur ini harus terpenuhi. Wewenang sendiri merupakan kajian dari hukum administrasi negara oleh sebab itu harus pula dilihat pengertian wewenang menurut pengertian administrasi negara. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam *Black’s Law Dictionary* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak ; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹⁹

Dari berbagai pendapat tersebut bahwa penyebab perbedaan interpretasi diantara para ahli tersebut juga disebabkan karena perbedaan pandangan tentang cara menafsirkan rumusan Pasal 3 tersebut, ada yang menafsirkan satu persatu ada pula yang menafsirkan secara keseluruhan atau dalam satu rangkaian atau disebut pula penafsiran *noscitur a sociis*. Jika menggunakan penafsiran *noscitur a sociis* maka Pasal 3 tidak bisa diterapkan

¹⁷ *Ibid*, hlm 202.

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cet. Ke 3, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Jatim, hlm.50

¹⁹ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke-2, Edisi Kedua, Prenanda Media Group, 2014, Jakarta, hlm.6-7

kepada terdakwa IR. Ridwan, Mt Bin (Alm) Muhammad. Namun ternyata dalam kasus ini terdakwa IR. Ridwan, Mt Bin (Alm) Muhammad juga diputus dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1. Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa IR. Ridwan, Mt Bin (Alm) Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Secara bersama-sama mengisyaratkan kalau tindak pidana itu dilakukan lebih dari seorang yang dalam hukum pidana di kenal dengan ajaran penyertaan. Ajaran penyertaan ini dipandang sebagai suatu ajaran yang memperluas pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya tidak memenuhi semua unsur-unsur dari suatu pasal tapi karena keikut sertaannya menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dijatuhkan pidana menurut ketentuan Pasal 3.

Dalam hal menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa terhadap :

1. Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

2. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, merasa menyesal, sehingga diharapkan ia bisa memperbaiki perilakunya atau tidak mengulangi kesalahannya ;

- Terdakwa tidak ada menikmati uang dari pekerjaan proyek yang dilaksanakan;
- Terdakwa hanya melanjutkan tugas KPA terdahulu dalam pengerjaan proyek tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih sekolah ;

Kemudian fakta yang terungkap dipersidangan peran terdakwa di mulai tanggal 28 Nopember 2014 diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggantikan pejabat sebelumnya yaitu saksi Muhammad Saen, ST berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No : 902/903/2014 tanggal 28 Nopember 2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut pada tanggal 22 Desember 2014 CV. Radja Bumi Perkasa mengajukan permohonann pembayaran termin II pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar 2014, kepada saksi Teuku Tomas Bin T. Mahyiddin selaku PPTK yang memiliki fungsi dan tugas sebagai pengendalian administrasi dan teknis dalam suatu pekerjaan. Maka untuk mencairkan termin II (100 %) PPTK harus memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen perkerjaan, baru kemudian membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Jika melihat yang meringankan yang salah satunya adalah terdakwa hanya melanjutkan tugas KPA sebelumnya, hal ini merupakan suatu

kesalahan pikir hakim. Harusnya hakim melihat bahwa tidak kaitanya melanjutkan tugas KPA terdahulu dengan perbuatan terdakwa yang memberikan izin atas kewenangannya untuk mencairkan dana untuk pengerjaan pekerjaan yang baru mencapai 45,86 %. Pengerjaan proyek yang dilakukan oleh Radja Bumi Perkasa belum mencapai seperti yang ditentukan dalam kontrak yaitu 100%, namun pencairan dananya sudah mencapai 100%. Dalam hal ini harusnya tidak dianggap oleh hakim sebagai hal yang meringankan.

Bahwa dalam perkara tersebut apabila dilihat dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka seharusnya Hakim dalam menjalankan fungsi kehakiman menganut prinsip "*Freedom of Judge*", artinya Hakim diberikan "kebebasan" dalam menjatuhkan putusannya. Meski ada kebebasan yang melekat dalam jabatannya, bukan berarti Hakim dapat dengan sewenang-wenang dalam menjatuhkan vonis. Kebebasan Hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas. Dalam konferensi *International Commission of Jurist*, disebutkan juga bahwa kebebasan itu bukan berarti Hakim dapat bertindak sewenang-wenang (*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*). Dalam sistem peradilan Indonesia sendiri, Hakim dalam memberikan putusan harus didasari oleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hati nuraninya (*vide* Pasal 183 KUHAP).

Pasal 193 ayat 1 KUHAP menyebutkan "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Frasa "...yang didakwakan kepadanya" berarti bahwa dasar seseorang dijatuhi pidana dalam persidangan didasarkan pada hal-hal yang dituangkan oleh JPU dalam surat dakwaan. Dalam kasus ini hakim dalam memutus perkara tidak sependapat dengan tuntutan jaksa.

Namun hukuman yang diputus oleh majelis hakim terlalu ringan untuk ditanggung Terdakwa, mengingat Terdakwa merupakan seorang Pejabat Negara yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya dan kesalahan karena jabatan dan kedudukan yang dilakukan terdakwa secara langsung negara dan masyarakat dirugikan.

Jaksa Penuntut Umum sudah memberi dakwaan dengan hukuman pidana yang lebih berat, yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Majelis Hakim memutus lebih rendah dari dakwaan tersebut. Padahal, unsur-unsur dalam pasal tersebut, terutama unsur penyalahgunaan wewenang dan merugikan negara sudah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan tindak pidana korupsi dalam kasus putusan ini belum maksimal diterapkan untuk memberi efek jera.

Sehingga diharapkan ke depannya Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukum bagi pelaku korupsi lebih berat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku maupun untuk memulihkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Seperti dengan menghukum terdakwa membayar uang pengganti maupun pidana tambahan lainnya sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Namun, penilaian hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhamamad, hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jik ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya maka pembuktiannya dapat langsung diperiksa dengan pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan primair). Pertimbangan majelis hakim diatas tidak sesuai karena dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun dengan dakwaan subsidaritas, sehingga pembuktian harus dimulai dengan membuktikan

terlebih dahulu dakwaan utama (*first accusation*), yaitu dakwaan primair.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi ini langsung memeriksa unsur pasal 3 karena menyatakan bahwa unsur pasal 2 tidak terbukti dan tidak perlu dibuktikan seluruhnya. Jika melihat yang meringankan yang salah satunya adalah terdakwa hanya melanjutkan tugas KPA sebelumnya, hal ini merupakan suatu kesalahan fikir hakim. Harusnya hakim melihat bahwa tidak ada kaitanya melanjutkan tugas KPA terdahulu dengan perbuatan terdakwa yang memberikan izin atas wewenangnya untuk mencairkan dana untuk pengerjaan pekerjaan yang baru mencapai 45,86%. Pengerjaan proyek yang dilakukan oleh Radja Bumi Perkasa belum mencapai seperti yang ditentukan dalam kontrak yaitu 100%. Dalam hal ini harusnya tidak dianggap oleh hakim sebagai hal yang meringankan. Sehingga menurut Majelis peridanaan yang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Sehingga hakim memutuskan lebih rendah dari apa yang telah jaksa penuntut umum sampaikan dalam tuntutananya.

B. Saran

1. Diharapkan harus ada komitmen dan keseriusan dari para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan menerapkan jenis pertanggungjawaban pidana korupsi kepada terdakwa. Karena sejatinya Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian negara

dan masyarakat. Salah satu bentuk keseriusan dan komitmen tersebut adalah dengan surat dakwaan dan putusan hakim yang harus menimbulkan efek jera kepada terdakwa korupsi, sehingga dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita masyarakat yakni untuk memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.

2. Jaksa dan hakim memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan jumlah pidana denda akan tetapi jaksa dan hakim juga harus mengikuti ketentuan pidana denda dan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pendekatan perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh yang berwenang seperti BPKP bisa lebih kompeten, profesional, dan independen sehingga dalam penuntutan sampai putusan oleh jaksa penuntut umum dan hakim benar-benar adil sesuai konteks keadilan serta sesuai fakta pengadilan dan menjunjung tinggi tujuannya yaitu memulihkan kerugian keuangan negara dan bernilai efektif serta sesuai dengan keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Prenanda Media Group, Jakarta, 2014.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Jatim, 2005.
- , *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Ridwan Hr, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993.
- Syarif Mapillase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Wiyono. R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Andi Hamzah dan Romli Atmasasmita dalam kasus Eddy Purnomo Nomor.15/ Pid.Sus/ TP. Korupsi/2014/PN.Ptk yang dengan tegas menyatakan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor ditujukan untuk mereka yang tergolong sebagai pegawai negeri atau yang dipersamakan lihat di *Varia Peradilan* No.3, 22 September 2012.

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, Kanun *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Tahun. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015.

D. Website

Muhammad Yunus, “Eksaminasi Putusan Perkara Korupsi” www.hukum.kompasiana.com diakses 20 Mei 2022 pukul 15.00 wib.

<https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf>, diakses pada tanggal 03 November 2021